



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah,
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan implementasi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran seluruh *stake holder* baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun dunia usaha sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
6. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
7. Pengurangan sampah adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
8. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
9. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
10. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
11. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.
12. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
13. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilih dan menentukan jenis sampah.
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

17. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
18. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sampah.
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha, atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipasi

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengurangan sampah bertujuan untuk :

- a. menjaga wilayah Daerah baik darat maupun laut dari sampah yang tidak dikelola ataupun yang dikelola dari sumbernya;
- b. menjamin pengurangan sampah baik dari kawasan lingkungan, ancaman atau gangguan pencemaran yang disebabkan oleh tidak tersedianya tempat pengurangan sampah;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kebersihan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik;
- d. mendorong tumbuhnya manfaat sumber daya ekonomi dan sumber daya energi terbarukan dari kegiatan pengurangan sampah yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- f. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim;
- g. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan sampah dikoordinasikan oleh dinas.
- (2) Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong dan pemberian insentif;
 - c. memfasilitasi proses pengurangan sampah melalui Bank Sampah/ Bank Sampah Induk, TPS 3R dan TPST yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
 - d. menyediakan alat angkut dengan fasilitas pengangkutan sampah terpilah;
 - e. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan ormas agar terdapat keterpaduan dalam penanganan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - f. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R;
 - g. menetapkan target pengurangan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi pengadaan pelatihan dan/ studi banding sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan, pengurangan dan pendayagunaan sampah.

BAB IV WADAH SAMPAH

Pasal 5

- (1) Wadah sampah wajib disediakan oleh setiap rumah tangga, pemilik/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Wadah sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan pada lokasi:
 - a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. pertokoan/ minimarket/ supermarket/ *departement store*/ retail;
 - d. hotel dan sejenisnya;
 - e. restoran dan sejenisnya;
 - f. sekolah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kantor pemerintahan;
 - h. kantor swasta;
 - i. industri;
 - j. kawasan wisata;
 - k. rumah sakit;
 - l. terminal, bandara, stasiun dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Wadah sampah meliputi:
 - a. wadah sampah organik; dan
 - b. wadah sampah anorganik.

BAB V
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pembatasan timbulan sampah wajib dilakukan oleh setiap rumah tangga, pemilik/ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:
 - a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. pertokoan/ minimarket/ supermarket/ *departement store*/ retail, dan sejenisnya;
 - d. hotel dan sejenisnya;
 - e. restoran dan sejenisnya;
 - f. sekolah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kantor pemerintahan;
 - h. kantor swasta;
 - i. industri;
 - j. kawasan wisata;
 - k. rumah sakit;
 - l. terminal, bandara, stasiun dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan penggunaan kantong/ keranjang belanja atau tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang.
- (4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penjual dan pembeli mengurangi penggunaan kantong/ kemasan plastik dan sterofoam;
 - b. pembeli membawa kantong/ keranjang belanja dan/ atau membawa wadah guna ulang;
 - c. penjual menyediakan kantong/ kemasan plastik yang ramah lingkungan;
 - d. pedagang memiliki keranjang sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik.
- (5) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan dengan penggunaan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang.
- (6) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, dilakukan dengan cara:
 - a. penggunaan kertas bolak balik/ 2 sisi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi;
 - b. tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai (minuman kemasan, botol, sterofoam);
 - c. penggunaan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
 - d. melakukan perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau peralatan elektronik dan sejenisnya.
- (7) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. industri plastik memproduksi kantong/ kemasan plastik ramah lingkungan;

- b. penggunaan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
 - c. tidak menggunakan kemasan plastik;
 - d. menyediakan wadah sampah terpilah (sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, sampah lainnya).
- (8) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dilakukan dengan cara:
- a. penggunaan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
 - b. menyediakan wadah sampah terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada pengunjung untuk menggunakan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai.
- (9) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan huruf l, dilakukan dengan cara:
- a. penggunaan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
 - b. menyediakan wadah sampah terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada pengunjung untuk menggunakan tempat minum/ makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembatasan timbulan sampah dengan cara pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara memilah sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang;
 - e. sampah lainnya.
- (2) Hasil pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat menjadi objek bank sampah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/ Kelurahan wajib membentuk Bank sampah di wilayahnya.
- (2) Selain dibentuk oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, bank sampah dapat dibentuk oleh perorangan, badan usaha dan/ atau Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penggunaan kantong/ kemasan plastik dilakukan melalui metode berbayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengenaan kantong/ kemasan plastik berbayar wajib diinformasikan kepada konsumen secara lisan dan tertulis.

- (3) Dana hasil penjualan kantong plastik berbayar menjadi salah satu sumber dana pengelolaan lingkungan bagi pemilik usaha dan/ atau kegiatan.
- (4) Pemilik usaha dan/ atau kegiatan wajib melaporkan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.

BAB VI PENDAUUR ULANG SAMPAH

Pasal 10

- (1) Daur ulang sampah wajib dilakukan oleh setiap rumah tangga, pemilik/ penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. skala rumah tangga;
 - b. skala pasar;
 - c. skala kawasan melalui TPS 3R;
 - d. skala kota melalui TPST;
 - e. bank sampah.
- (3) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memilah dan menyediakan wadah pemilahan sampah;
 - b. memanfaatkan kembali melalui pembuatan produk kreatif; dan
 - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.
- (4) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah terpilah; dan
 - b. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.
- (5) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
 - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
 - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan untuk menghasilkan sumber energi terbarukan;
 - d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.
- (6) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
 - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
 - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala perkotaan; dan
 - d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala perkotaan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

BAB VII PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH

Pasal 11

Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah dengan cara menggunakan kembali sampah yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain.

BAB VIII PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT TERHADAP PENGURANGAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 12

Dalam pengurangan sampah, Pemerintah Desa berperan:

- a. membuat Peraturan Desa tentang pengurangan sampah;
- b. menyusun rencana strategis Desa tentang pengurangan sampah;
- c. menganggarkan kegiatan pengurangan sampah melalui APBDesa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 13

Dalam pengurangan sampah, masyarakat dapat:

- a. ikut serta memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan pengurangan sampah;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan sosialisasi pengurangan sampah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, billboard dll), media sosial, media online, dan media khusus (stiker, poster, dan pengumuman);
 - b. kegiatan tahunan kampanye dan sosialisasi pengurangan sampah skala Kabupaten.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat, Desa/ Kelurahan yang menunjukkan kinerja dalam pengurangan sampah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 71

NOREG PERBUP : 71 TAHUN 2019